PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nansarunai RT.10 Kec. Dusun Timur e-mail : disdik@baritotimurkab.go.id
TAMIANG LAYANG
Kode Pos 73611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 0433 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
TK, SD, DAN SMP TINGKAT KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN AJARAN 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban kegiatan Penerimaan Murid Baru TK, SD, dan SMP di Kabupaten Barito Timur perlu dipantau dan dikendalikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur tentang Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) TK, SD, dan SMP Tingkat Kabupaten Barito Timur Tahun Ajaran 2025/2026;

Mengingat :

1. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 12 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Dipindai dengan CamScanner

5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
10. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) TK, SD, dan SMP Tingkat Kabupaten Barito Timur Tahun Ajaran 2025/2026 seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) TK, SD, dan SMP Tingkat Kabupaten Barito Timur Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Dipindai dengan CamScanner

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 13 Maret 2025

Kepala Dinas,

SABAI, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650712 199010 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. *Bupati Barito Timur;*
2. *Kepala Inspektorat Kabupaten Barito Timur;*
3. *Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;*
4. *Arsip*

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 0433 TAHUN 2025
TANGGAL : 13 MARET 2025
TENTANG : PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) TK, SD, DAN SMP KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN AJARAN 2025/2026.

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Drs. M. Yamin, M.B.A	Bupati Barito Timur	Penanggung Jawab
2	Sabai, S.Pd., M.M.	Kadis Pendidikan Kab. Barito Timur	Ketua
3	Lia Damayanti, S.Pd., M.M.	Kabid PPSMP	Sekretaris 1
4	Erik Bimantara, S.Pd., M.M.	Kabid PPSD	Sekretatis 2
5	Indriati, S.T., M.M	Kabid PPAUD dan PNF	Sekretaris 3
6	Paulinus, S.Pd., M.M.	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik PPSMP	Anggota
7	Justinus Purba, S.Pd	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik PPSD	Anggota
8	Santi Mawarni, S.Pd., M.M.	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik PPAUD dan PNF	Anggota
9	Lutfi Pramono, S.P.	Pelaksana Bidang PPSMP	Anggota
10	Risaliani, A.Md.	Pelaksana Bidang PPSMP	Anggota
11	Anicetus Agustinus Daito, S.T.	Pelaksana Bidang PPSMP	Anggota
12	Lilia Ariani, S.Kom.	Pelaksana Bidang PPSD	Anggota
13	Nortje Yulianti A, S.Pd	Pelaksana Bidang PPSD	Anggota
14	Maretha, S.Pd	Pelaksana Bidang PPSD	Anggota
15	Tety M. M. Hutagalung, S.Kom.	Pelaksana Bidang PPAUD dan PNF	Anggota
16	Dita Jaya, S.A.P	Pelaksana Bidang PPAUD dan PNF	Anggota
17	Widiawati, S.I.P	Pelaksana Bidang PPAUD dan PNF	Anggota

Kepala Dinas,

SABAI, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650712 199010 1 001

Dipindai dengan CamScanner